



PERAN KEBIJAKAN MONETER SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Aditya Putra Piliang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Elma Fiisma Dalimunthe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rafly Ramadhan Simanjuntak

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Riza Aulia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
20235

Korespondensi penulis: elmauser41@gmail.com

Abstrack : *Sharia monetary policy plays a key role in maintaining price equilibrium and stimulating sustainable economic growth, based on sharia principles. Unlike conventional monetary policy, which relies on interest-based mechanisms, sharia policy emphasizes liquidity management through a profit-sharing system, sharia-compliant money market instruments, and direct linkages with the real business world. Studies have shown that the use of sharia-compliant monetary instruments, including Bank Indonesia Sharia Certificates and sharia-compliant open market transactions, plays a role in controlling inflation and maintaining exchange rate stability. Furthermore, this policy also contributes to economic expansion by increasing productive funding, particularly for the real sector and small and medium-sized enterprises. By avoiding uncertainty and usury, sharia-compliant monetary policy is considered capable of creating a fairer and more resilient economic foundation. However, its effectiveness remains challenged by various constraints, such as limited instruments and low market dominance of sharia banking. Therefore, regulatory strengthening and policy coordination are needed to optimize its impact on the national economy.*

Keywords: *Islamic Monetary Policy; Price Stability; Inflation; Economic Growth*

Abstrack: Kebijakan moneter syariah memiliki posisi kunci dalam menjaga keseimbangan harga dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan kebijakan moneter konvensional yang bergantung pada mekanisme berbasis bunga, kebijakan syariah menitikberatkan pengelolaan likuiditas melalui sistem bagi hasil, alat pasar uang syariah, serta keterhubungan langsung dengan dunia usaha riil. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa penggunaan instrumen moneter syariah, termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan transaksi pasar terbuka berbasis syariah, berperan dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar. Selain itu, kebijakan ini juga turut mendorong ekspansi ekonomi melalui peningkatan pendanaan yang produktif, khususnya bagi sektor riil dan usaha kecil menengah. Dengan menghindari ketidakpastian dan riba, kebijakan moneter syariah yang dinilai dapat menciptakan landasan ekonomi yang lebih adil dan tahan uji. Meski begitu, keefektifannya

masih diuji oleh berbagai kendala, seperti terbatasnya instrumen dan rendahnya dominasi perbankan syariah di pasar, sehingga diperlukan penguatan aturan serta koordinasi kebijakan untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian negara.

Kata kunci : Kebijakan Moneter Syariah; Inflasi; Pertumbuhan Ekonomi; Stabilitas Ekonomi

PENDAHULUAN

Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator utama dalam menjaga keberlanjutan perekonomian suatu negara. Ketidakstabilan harga, terutama dalam bentuk inflasi yang tinggi dan tidak terkendali, dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menghambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter memegang peranan penting sebagai instrumen pengendalian jumlah uang beredar guna menciptakan stabilitas makroekonomi (Ascarya, 2017). Dalam konteks ekonomi modern, kebijakan moneter umumnya dilaksanakan melalui mekanisme berbasis suku bunga, yang dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketimpangan dan mendorong aktivitas spekulatif yang tidak selalu selaras dengan sektor riil.

Sebagai alternatif, kebijakan moneter syariah hadir dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan moneter syariah tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat melalui keterkaitan langsung dengan sektor riil. Instrumen moneter syariah dirancang untuk mengendalikan likuiditas tanpa menggunakan bunga, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan transaksi berbasis aset riil, sehingga diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan (Chapra, 2000).

Di Indonesia, penerapan kebijakan moneter syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan operasi pasar terbuka berbasis syariah, untuk mendukung stabilitas moneter nasional. (Bayuni & Srisusilawati, 2024). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa instrumen tersebut berpotensi memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh pangsa pasar perbankan syariah yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, kajian mengenai peran kebijakan moneter syariah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi masih memerlukan pendalaman, terutama dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjadi solusi alternatif bagi sistem moneter konvensional(Dainy et al., 2025). Adanya keterbatasan instrumen, tantangan regulasi, serta rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan moneter syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan moneter syariah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan moneter berbasis syariah adalah langkah yang ditempuh oleh otoritas moneter dalam mengendalikan peredaran uang serta menjaga kestabilan perekonomian dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip tersebut mencakup pelarangan praktik

riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pengelolaan sistem moneter. Dalam kerangka ekonomi syariah, uang diposisikan sebagai alat tukar dan alat ukur nilai yang berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah diarahkan untuk memastikan bahwa peredaran uang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat nyata dan berkelanjutan. Pengendalian moneter dalam sistem syariah dilakukan melalui instrumen yang bebas dari mekanisme bunga, seperti pengelolaan likuiditas perbankan syariah, operasi pasar terbuka berbasis syariah, serta penggunaan akad-akad syariah dalam hubungan antara bank sentral dan lembaga keuangan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga dengan menekan laju inflasi dan menghindari ketidakseimbangan moneter, tetapi juga mendorong penyaluran dana ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan output dan kesempatan kerja. Stabilitas harga dalam ekonomi syariah dipandang sebagai kondisi penting untuk melindungi daya beli masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan menghindari praktik spekulasi dan menekankan prinsip kehati-hatian, kebijakan moneter syariah diyakini mampu meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan serta mendukung terciptanya sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk menganalisis peran kebijakan moneter berbasis syariah dalam menjaga kestabilan harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Metode ini dipilih karena penelitian ini berpusat pada penelaahan konsep, prinsip, serta aplikasi kebijakan moneter syariah, yang didasarkan pada teori ekonomi Islam dan hasil penelitian terdahulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber tertulis, antara lain jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, buku-buku panduan tentang ekonomi Islam, dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta publikasi dari institusi terkait yang relevan dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan seleksi literatur yang memiliki kaitan langsung dengan kebijakan moneter syariah, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Literatur yang dipilih lebih diutamakan dari jurnal ilmiah yang terakreditasi dan sumber teoritis yang kredibel, sehingga mampu memberikan landasan konsep yang kuat dalam diskusi. Kemudian, data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan penelitian untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang efektivitas kebijakan moneter syariah. Proses penelitian ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan penyaringan terhadap informasi yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengatur hasil kajian secara sistematis agar mudah dipahami, sedangkan tahap penarikan kesimpulan meliputi rumusan-rumusan yang bersifat teoritis dan kebijakan dari analisis yang telah dilakukan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang kontribusi kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kebijakan moneter syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan kondisi moneter dalam perekonomian, terutama melalui pengaturan jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga, guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Mishkin (2010) menjelaskan bahwa pengendalian tersebut dilakukan terhadap berbagai agregat moneter, antara lain uang primer (M_0), uang beredar dalam arti sempit (M_1), serta uang beredar dalam arti luas (M_2). Pelaksanaan kebijakan moneter pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kestabilan makroekonomi, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi riil, serta terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Secara umum, kebijakan moneter dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif diterapkan dengan tujuan mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan likuiditas, khususnya ketika perekonomian berada dalam kondisi melambat. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dilakukan dengan membatasi jumlah uang yang beredar guna meredam laju aktivitas ekonomi, khususnya saat inflasi berlebihan terjadi. Pengelolaan jumlah uang ini sangat penting karena kelebihan likuiditas dapat memicu kenaikan harga umum dan menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan kekurangan uang dapat menimbulkan kelesuan ekonomi atau resesif yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter umumnya melalui jalur bunga. Penetapan bunga yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya modal, sehingga menekan investasi dan akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat menurunkan biaya modal, mendorong kegiatan investasi, serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, apabila pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan inflasi. Di Indonesia, arah dan tujuan kebijakan moneter telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik dalam bentuk kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi yang rendah dan stabil, maupun kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang.

Berbeda dengan sistem konvensional, kebijakan moneter dalam perspektif Islam berlandaskan pada nilai-nilai fundamental ekonomi Islam. Prinsip tersebut menegaskan bahwa seluruh sumber daya pada hakikatnya berada di bawah kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya secara adil dan bertanggung jawab. Segala bentuk kepemilikan yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah, sehingga di dalamnya melekat hak bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, Islam milarang membebani dan menimbun kekayaan, serta mendorong perputaran harta agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu. Dengan pendistribusian kekayaan yang lebih adil, potensi konflik sosial dalam masyarakat diharapkan dapat diminimalkan. Selain itu, Islam juga menetapkan kewajiban, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, bagi setiap individu untuk membantu dan memberdayakan masyarakat miskin.

Dari sisi operasional, kebijakan moneter Islam harus terbebas dari unsur riba, termasuk penggunaan bunga bank yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam.

Konsekuensinya, instrumen moneter berbasis bunga tidak digunakan sebagai alat utama pengendalian moneter sebagaimana yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebagai alternatif, pengelolaan moneter dalam Islam bertumpu pada mekanisme bagi hasil serta instrumen keuangan yang berorientasi pada keadilan dan keterkaitan langsung dengan sektor riil. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan serta selaras dengan prinsip keadilan sosial.

B. Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter adalah seperangkat alat yang dimanfaatkan oleh bank sentral untuk mengatur kondisi moneter dalam perekonomian dengan tujuan mencapai sasaran ekonomi yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, pembahasan mengenai instrumen kebijakan moneter dilakukan melalui dua kerangka pendekatan, yakni pendekatan moneter konvensional dan pendekatan moneter berbasis syariah.

1. Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional

Pada sistem moneter konvensional, bank sentral memiliki sejumlah instrumen utama yang berfungsi untuk memengaruhi besaran uang beredar serta menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen-instrumen tersebut antara lain terdiri atas giro wajib minimum, tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka.

a. Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang mengharuskan bank umum untuk menempatkan sebagian dana yang dihimpun dari masyarakat, khususnya dana pihak ketiga, dalam bentuk simpanan wajib di bank sentral. Ketentuan ini bertujuan untuk mengendalikan likuiditas perbankan sehingga jumlah uang yang beredar dapat tetap berada pada tingkat yang terkendali. Peran bank sebagai lembaga intermediasi menuntut kehati-hatian dalam menyalurkan dana masyarakat, sehingga sebagian dana harus ditahan sebagai cadangan yang tidak boleh disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Besaran cadangan yang wajib disimpan tersebut ditetapkan dalam bentuk rasio tertentu oleh bank sentral dan berfungsi untuk menjaga likuiditas perbankan serta stabilitas sistem keuangan.

b. diskonto, merupakan tingkat imbalan yang ditetapkan oleh bank sentral atas fasilitas pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum yang sedang menghadapi keterbatasan likuiditas. Instrumen ini digunakan sebagai sarana untuk memengaruhi kondisi perbankan, khususnya dalam mengatur ketersediaan dana dan stabilitas sistem keuangan. Dalam posisinya sebagai bank bagi bank, bank sentral menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek bagi perbankan, dan tingkat diskonto digunakan sebagai sarana untuk memengaruhi perilaku pinjaman dan penyaluran kredit bank. Perubahan tingkat diskonto akan berdampak pada biaya dana bagi bank, yang selanjutnya memengaruhi kebijakan kredit dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

c. Operasi pasar terbuka adalah salah satu alat kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral melalui kegiatan transaksi jual dan beli surat berharga milik pemerintah di pasar keuangan. Dengan melakukan pembelian atau pelepasan instrumen keuangan tersebut, bank sentral dapat memengaruhi jumlah cadangan yang dimiliki perbankan, baik dengan meningkatkan maupun menurunkannya, sesuai dengan arah kebijakan moneter yang diinginkan. Ketika bank sentral membeli surat berharga dari bank atau masyarakat, jumlah cadangan perbankan akan meningkat, sedangkan penjualan surat berharga akan mengurangi cadangan tersebut. Dengan demikian, operasi pasar terbuka menjadi instrumen yang fleksibel dan efektif dalam mengendalikan likuiditas dan jumlah uang beredar.

2. Instrumen Kebijakan Moneter dalam Perspektif Syariah

Dalam sistem moneter Islam, penggunaan instrumen kebijakan moneter harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian instrumen konvensional dengan nilai-nilai Islam. Dari ketiga instrumen konvensional tersebut, tingkat diskonto secara tegas tidak dapat diterima karena mengandung unsur bunga yang termasuk dalam kategori riba. Operasi pasar terbuka juga berpotensi bermasalah apabila surat berharga yang diperdagangkan mengandung unsur bunga. Sementara itu, giro wajib minimum relatif lebih dapat diterima karena berfungsi sebagai alat pengendalian moneter sekaligus bentuk perlindungan terhadap dana masyarakat.

Meskipun demikian, ketergantungan penuh pada rasio giro wajib minimum dalam sistem moneter Islam juga memiliki keterbatasan. Instrumen ini bersifat kaku dan kurang fleksibel, sehingga perubahan rasio GWM dapat menimbulkan fluktuasi yang tajam pada jumlah uang beredar. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas harga dan sistem keuangan. Selain itu, kebijakan GWM sulit untuk segera dikoreksi apabila ternyata berdampak terlalu menekan atau terlalu melonggarkan perekonomian. Oleh sebab itu, penggunaan instrumen kebijakan moneter lain yang lebih adaptif dianggap penting dalam sistem perbankan syariah.

Dalam konteks ini, operasi pasar terbuka masih dapat diterapkan sepanjang instrumen yang diperdagangkan merupakan surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk negara. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan pasar modal syariah agar bank sentral memiliki instrumen yang efektif dalam mengelola likuiditas. Selain itu, fasilitas pembiayaan dari bank sentral kepada perbankan tetap dimungkinkan untuk menjaga ketersediaan likuiditas, namun mekanismenya harus bebas dari bunga. Dengan menghilangkan tingkat diskonto berbasis riba dan menggantinya dengan skema yang sesuai syariah, kebijakan moneter Islam dapat dijalankan secara konsisten dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

C. Peran Kebijakan Moneter Syariah dalam Menjaga Stabilitas Harga

Kebijakan moneter syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui pendekatan konseptual dan penerapan instrumen moneter yang berbeda dari sistem konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas harga tidak semata-mata diartikan sebagai rendahnya tingkat inflasi, tetapi juga sebagai terjaganya fungsi uang sebagai media pertukaran yang adil dan proporsional serta terhubung secara langsung dengan aktivitas sektor riil. Keseimbangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya distorsi ekonomi yang berkelanjutan akibat ketidaksesuaian antara peredaran uang dan kegiatan produksi. Oleh karena itu, sistem moneter syariah menekankan penghindaran praktik riba, spekulasi berlebihan (maysir), dan ketidakpastian transaksi (gharar) yang dinilai sebagai faktor utama penyebab ketidakstabilan harga dalam sistem ekonomi konvensional. Aktivitas keuangan yang bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh kegiatan produksi riil berpotensi menciptakan lonjakan harga serta memperbesar tekanan inflasi yang tidak produktif, sehingga penghapusan praktik tersebut menjadi dasar bagi terciptanya stabilitas harga yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam jangka panjang.

Bank sentral menggunakan berbagai perangkat kebijakan moneter yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen tersebut antara lain mencakup Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), serta mekanisme pasar uang antarbank berbasis syariah (PUAS). Instrumen-instrumen ini dijalankan tanpa mekanisme suku bunga,

melainkan mengacu pada akad syariah dan prinsip bagi hasil yang mengatur pengelolaan likuiditas serta peredaran uang berdasarkan nilai-nilai etika Islam. Dalam kerangka sistem moneter ganda yang diterapkan di Indonesia, kebijakan moneter syariah berfungsi sebagai jalur alternatif yang melengkapi kebijakan konvensional dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan meredam tekanan inflasi. Dengan demikian, instrumen syariah memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian stabilitas harga melalui mekanisme yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga konsisten dengan prinsip moral dan keadilan.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan instrumen kebijakan moneter syariah memiliki hubungan dengan dinamika inflasi di Indonesia. Kajian kuantitatif yang menganalisis transmisi kebijakan moneter syariah, khususnya melalui SBIS dan pembiayaan perbankan syariah, mengindikasikan adanya pengaruh terhadap pergerakan tingkat harga, meskipun kekuatan pengaruh tersebut dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi global, struktur pasar domestik, serta sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Secara konseptual, penghapusan riba dan pembatasan aktivitas spekulatif berkontribusi dalam menekan lonjakan permintaan yang bersifat tidak produktif serta memperkuat keterkaitan antara peredaran uang dan sektor riil. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi, tetapi juga sebagai pendekatan yang menekankan stabilitas sosial dan ekonomi secara menyeluruh, termasuk aspek keadilan dan kesejahteraan, sehingga mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

D. Peran Kebijakan Moneter Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi tercermin dari kemampuannya dalam mengarahkan aliran likuiditas ke sektor riil secara konsisten serta mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam mekanisme pengelolaan moneter. Berbeda dengan kebijakan moneter konvensional yang bertumpu pada instrumen berbasis suku bunga, kebijakan moneter syariah menggunakan instrumen yang berlandaskan akad syariah, seperti mekanisme bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset nyata. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan karena peredaran dana secara langsung terkait dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Dalam konteks Indonesia, instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta berbagai fasilitas simpanan syariah dirancang untuk memperlancar penyaluran likuiditas ke sektor riil. Melalui mekanisme tersebut, kebijakan moneter syariah berpotensi meningkatkan output ekonomi secara agregat dan memperkuat peran sektor keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya seiring dengan meningkatnya integrasi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional.

Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa instrumen kebijakan moneter syariah memiliki hubungan positif dengan indikator pertumbuhan ekonomi, terutama Produk Domestik Bruto (PDB). Sejumlah penelitian yang menganalisis pengaruh instrumen seperti PUAS, FASBIS, dan SBIS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018–2022 menemukan bahwa instrumen-instrumen tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan PDB, meskipun tingkat efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta sejauh mana instrumen tersebut terhubung dengan aktivitas ekonomi riil. Karakteristik instrumen moneter syariah yang berorientasi pada pembiayaan produktif menjadikannya lebih kondusif dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dibandingkan kebijakan moneter berbasis bunga. Temuan penelitian

ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip syariah memiliki efektivitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bersifat inklusif, terutama dalam jangka menengah hingga jangka panjang, pada negara-negara dengan komposisi penduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.

Lebih jauh, hasil kajian literatur sistematis mengungkapkan bahwa keberadaan instrumen moneter syariah, termasuk sertifikat dan berbagai instrumen investasi berbasis syariah, turut berperan dalam meningkatkan efektivitas manajemen likuiditas serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Literatur yang ada menegaskan bahwa kebijakan moneter syariah tidak hanya berorientasi pada stabilitas moneter, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sistem keuangan yang mendukung distribusi sumber daya secara lebih adil serta pemanfaatan modal untuk kegiatan yang produktif. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara lebih berimbang dan berkelanjutan.

Selain itu, studi perbandingan antara kebijakan moneter syariah dan konvensional menunjukkan bahwa pendekatan syariah memiliki keunggulan dalam meredam dampak negatif gejolak ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini disebabkan oleh struktur pembiayaan syariah yang relatif lebih tangguh karena didukung oleh aset riil dan aktivitas produktif. Instrumen moneter berbasis aset nyata cenderung mengurangi risiko kontraksi ekonomi yang tajam pada saat terjadi krisis, karena pembiayaan syariah mendorong investasi yang tidak terlalu bergantung pada volatilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan moneter syariah dalam kerangka kebijakan makroekonomi nasional berpotensi menciptakan kondisi yang lebih stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama apabila disinergikan secara efektif dengan kebijakan fiskal dan agenda reformasi struktural.

E. Peran Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Islam

Stabilitas Stabilitas moneter merupakan salah satu elemen kunci untuk menjaga keseimbangan nasional dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik memiliki dampak signifikan terhadap dinamika kegiatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, bank sentral perlu memiliki kapasitas yang cukup untuk menjaga keseimbangan moneter, demi menciptakan kondisi ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan

Berbeda dengan negara-negara maju, peran kebijakan moneter di negara-negara berkembang seperti Indonesia lebih kuat, mengingat perekonomiannya masih rapuh terhadap guncangan dari dalam maupun luar. Untuk mencapai kestabilan jumlah uang yang beredar, diperlukan pendekatan yang cermat dalam mengatur permintaan domestik dan perdagangan internasional, sehingga kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dapat berjalan harmonis dan saling mendukung.

Dalam konteks tersebut, sektor perbankan Indonesia memiliki posisi strategi dalam pelaksanaan kebijakan moneter, khususnya melalui penerapan kebijakan makroprudensial dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan dan mempengaruhi stabilitas perekonomian, aktivitas produksi, serta laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa

Bank Indonesia bertanggung jawab atas stabilitas nilai rupiah. Stabilitas ini terlihat dari terjaganya inflasi yang rendah dan stabil, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan harga barang dan jasa di masyarakat.

Mulai Juli 2005, Bank Indonesia mengadopsi Kerangka Sasaran Inflasi (ITF) sebagai dasar kebijakan moneter nasional. Kerangka ini dirancang untuk menetapkan target inflasi masa depan yang diumumkan secara transparan, sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas bank sentral kepada publik. Dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga mengakomodir prinsip-prinsip ekonomi dan nilai-nilai keuangan syariah sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah. Implementasi ini dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, serta pendekatan bujukan moral. Keseluruhan kerangka ini bertujuan menjaga stabilitas perekonomian, memperluas lapangan kerja, mengendalikan inflasi, menyeimbangkan neraca pembayaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lestari. Tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan komitmen Bank Indonesia terhadap transparansi, tata kelola yang baik, keadilan, dan produktivitas dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan.

Dalam sistem moneter konvensional, instrumen kebijakan moneter biasanya terfokus pada pengendalian peredaran uang di masyarakat. Namun dalam perspektif Islam, instrumen berbasis bunga tidak diperbolehkan, sehingga kebijakan moneter syariah lebih menekankan pengelolaan sirkulasi sumber daya ekonomi secara adil dan produktif. Oleh karena itu, otoritas moneter harus memastikan tersedianya instrumen dan kelembagaan ekonomi yang mendukung kelancaran usaha. Produk keuangan syariah memiliki peran vital dalam menghimpun dan mengoptimalkan potensi investasi masyarakat, dengan mencegah dana agar tidak mengendap lama. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, mekanisme ini dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Secara umum, regulasi yang mendukung pengembangan bisnis, perluasan produk keuangan syariah, serta pengelolaan aliran dana yang efektif akan berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada dasarnya, sasaran kebijakan moneter dalam perspektif Islam memiliki kesamaan dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yakni menjaga kestabilan nilai mata uang baik di tingkat domestik maupun internasional, mendorong pengembangan dan variasi instrumen keuangan, memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, meningkatkan keterbukaan dalam sistem keuangan, serta membentuk mekanisme pasar yang efisien guna menopang pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan fundamental antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter berbasis syariah. Dalam prinsip syariah, praktik penjaminan nilai nominal dan penerapan suku bunga dilarang, sehingga pelaksanaan kebijakan moneter syariah tidak dapat bergantung pada instrumen suku bunga sebagai sasaran utama pengendalian moneter. Meski demikian, sejumlah pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa instrumen konvensional seperti penetapan rasio cadangan, suasion moral, serta pengendalian dasar moneter masih dapat digunakan untuk mengatur uang dan kredit secara efektif. Selain itu, instrumen berbasis ekuitas dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengendalian operasi pasar terbuka dalam kebijakan moneter syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter berbasis syariah memberikan pengaruh yang signifikan dalam menjaga kestabilan harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Penerapan kebijakan ini didasarkan pada nilai-nilai fundamental ekonomi Islam, antara lain pelarangan praktik riba, gharar, dan maysir, sehingga pengelolaan moneter diarahkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian. Kebijakan ini fokus pada pengelolaan likuiditas melalui mekanisme bagi hasil serta keterhubungan langsung dengan dunia usaha nyata, sehingga mampu membatasi aktivitas spekulatif yang dapat memicu ketidakstabilan perekonomian.

Instrumen moneter syariah yang dijalankan oleh Bank Indonesia, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta fasilitas tabungan berbasis syariah, telah terbukti berperan dalam menekan inflasi dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Selain itu, kebijakan moneter syariah juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembiayaan yang produktif, khususnya bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM), yang secara langsung mempengaruhi peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan rakyat.

Namun efektivitas kebijakan moneter syariah di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk keterbatasan instrumen moneter syariah, pangsa pasar perbankan syariah yang belum luas, serta sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, inovasi dalam instrumen moneter syariah, serta peningkatan edukasi dan partisipasi keuangan syariah agar kebijakan ini dapat berfungsi lebih baik dalam mendukung stabilitas perekonomian dan pertumbuhan nasional yang merata serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2024). Peran instrumen moneter syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 45–60.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dainy, A., Putri, R. M., & Hidayat, S. (2025). Efektivitas kebijakan moneter syariah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 1–15.
- Fathurrahman, A., & Ningsih, S. (2023). Peran Kebijakan Moneter Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Riil Melalui Pembiayaan UMKM. *Jurnal Media Akademik*, 2(3), 210-225.
- Maulana, H. (2024). Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Keislaman dan Ekonomi*, 5(2), 112-130.
- Mishkin, F. S. (2010). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (9th ed.). Boston: Pearson Education.
- Setyowati, R., & Handoko, L. H. (2024). Analisis Efektivitas instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 45-62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.